



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dzul Jalali Fahman, S.E bin Fahman ;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Agustus 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Manapiang, Kel.Lembang, Kec. Bantaeng
Kab.Bantaeng Sulawesi Selatan ;
7. A g a m a : Islam ;
8. P e k e r j a a n : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Bumi Bintang
Selatan Mineral) ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam ;
2. Tempat lahir : Kalimantan Tengah ;
3. Umur / tanggal lahir : 56 Tahun/ 31 Desember 1961 ;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. BTN. Sao Citra Permai Cemmeng, Desa
Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab.Sinjai, Sulawesi
Selatan ;
7. A g a m a : Islam ;
8. P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2017 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal, 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal, 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal, 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal, 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 ;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal, 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 ;
7. Penangguhan penahanan Terdakwa I 3 Oktober 2017 ;
8. Penangguhan penahanan Terdakwa II tanggal 14 September 2017 ;

Terdakwa I dalam perkara ini didampingi Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Syahiruddin Latif, S.H & Rekan, beralamat di Jl. Wule-Wule No. 3 RT 05. RW 02 Kel.Bonggoeya, Kec.Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2017 ;

Terdakwa II dalam perkara ini didampingi oleh Advokat Dr. M. Yusuf, S.H, M.H yang berkantor di Jalan Piere Tendean No. 29 C Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 155/Pen.Pid/2017/PN Unh, tanggal 5 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pen.Pid/2017/PN Unh, tanggal 5 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dzul Jalali Fahman, SE dan terdakwa II. Abdil Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "melakukan, turut serta melakukan usaha penambangan diluar IUP", sebagaimana Pasal 158 jo Pasal 37 jo pasal 40 Ayat (3), jo pasal 48 jo pasal 67 Ayat (1), jo pasal 74 Ayat (1) dan Ayat (5) UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada :
 1. Terdakwa Dzul Jalali Fahman, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan permintaan agar terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Terdakwa Abu-Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan permintaan agar terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

3. Barang bukti :

- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk CAT 320 D warna kuning hitam
2. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning

Dikembalikan Kepada Agustamin

3. 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer merk Komatsu D 85 E SS

Dikembalikan Kepada H. Firusdi

4. 2 (dua) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange
5. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Sumitomo SH 210 warna kuning
6. 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 9542 AW beserta kunci kontak dan STNK asli
7. 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 8984 KH beserta kunci kontak dan STNK asli
8. 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 8846 MW beserta kunci kontak dan Fotocopy STNK
9. 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 9915 AR beserta kunci kontak dan STNK asli
- 10.1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 8970 MP beserta kunci kontak dan STNK asli
- 11.1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 8977 KH beserta kunci kontak dan STNK

Dikembalikan Kepada Henry Sumitomo

- 12.3 (tiga) tumpukan ore nikel (telah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 383/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dengan hasil lelang sebesar Rp.242.060.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) yang dititipkan pada Bank BRI.

Dirampas Untuk Negara

- 13.3 (tiga) kantong plastik berisikan ore nikel sebagai sample

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) rangkap fotocopy izin usaha pertambangan Operasi Produksi 199 Tahun 2011 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Bupati Konawe Utara Drs.H. Aswad Sulaiman P,M.Si yang telah dilegalisir

15.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perusahaan PT.Bososi Pratama Nomor 4 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Purnawati, SH.,M.Kn tanggal 29 Agustus 2008 yang telah dilegalisir.

16.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT.Bososi Pratama Nomor 03 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Purnawati SH,M.Kn tanggal 01 April 2011 yang telah dilegalisir.

17.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bososi Pratama Nomor 187 Tahun 2015 yang di keluarkan oleh Pejabat Notaris Frans Polim, SH tanggal 28 April 2015.

18.1 (satu) rangkap fotocopy akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bososi Pratama Nomor 93 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Frans Polim, SH tanggal 16 Desember 2016 yang dtelah dilegalisir.

19.1 (satu) rangkap fotocopy surat perjanjian kerjasama antara PT.Bososi Pratama dengan PT.Bumi Bintang Selatan Mineral yang di tandatangi oleh Andi Uci Abdul Hakim, SH (selaku Direktur PT.Bososi Pratama) dan Dzul Jalali Fahman, SE (selaku Direktur Utama PT.Bumi Bintang Selatan Mineral) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I :

1. Menyatakan Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, SE bin Fahman tidak terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, karena tidak ada bukti-bukti secara sah dan meyakinkan atau setidaknya, karena alat bukti yang ada adalah meragukan (*indubioproreo*) ;
2. Membebaskan Terdakwa I dari dakwaan, tuntutan hukuman ;
3. Memulihkan hak Terdakwa I dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II :

1. Menyatakan Terdakwa II Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam tidak terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena tidak ada bukti secara sah dan meyakinkan atau setidaknya tidaknya, karena alat bukti yang ada adalah meragukan (*indubioproreo*);

2. Membebaskan Terdakwa II dari dakwaan, tuntutan hukuman ;
3. Memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, Se Bin Fahman baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Terdakwa II Abdul Hakim Alias Andi Uci Bin Andi Salam, pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 13.45 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, Se Bin Fahman selaku Direktur PT. Bumi Bintang Selatan Mineral bertemu dengan terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam yang mengaku sebagai Direktur PT. Bososi Pratama yang mana terdakwa II juga mengaku mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nikel di lokasi Desa Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara dan berminat untuk melakukan kerja sama dengan terdakwa I selaku Direktur PT. Bumi Bintang Selatan Mineral.
- Menindaklanjuti pertemuan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II lalu sepakat membuat perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2016 yang mana dalam kerja sama tersebut tidak mencantumkan koordinat lokasi pertambangan sesuai dengan IUP dari terdakwa II dan kerja sama tersebut juga dilakukan terdakwa I selaku Direktur PT. Bumi Bintang Selatan Mineral tanpa melalui Rapat Pemegang Saham dan tanpa melakukan penelitian dengan seksama terhadap objek lokasi kerja sama khususnya koordinat lokasi untuk melakukan pertambangan operasi produksi.
- Bahwa selanjutnya, atas dasar perjanjian kerja sama tersebut, terdakwa I tanpa meneliti kembali titik koordinat lalu melakukan usaha pertambangan di lokasi yang ditunjukkan oleh karyawan PT. Bososi Pratama yaitu saksi

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Sulman atas perintah dari terdakwa II, dengan mengerahkan alat berat

berupa :

- 2 (dua) unit ekskavator merk Hitachi Zaxis 200 warna Orange.
 - 1 (satu) unit ekskavator merk CAT 320 D warna kuning.
 - 1 (satu) unit ekskavator merk Sumitomo SH210 warna kuning.
 - 1 (satu) unit bulldoser merk Komatsu D85 E SS
 - 6 (enam) unit dump truk merk HINO.
 - 1 (satu) unit Bomax/Vibro.
- Bahwa ore nikel hasil penggalian tambang yang dilakukan oleh terdakwa I lalu diangkut dengan menggunakan dump truk ke stokpile/jetty milik PT. Bumi Bintang Selatan Mineral di pantai Desa Marombo, Kec. Lasolo, kab. Konawe Utara.
- Bahwa setelah pengangkutan ore nikel ke stokpile telah mencapai tiga tumpukan, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 petugas Ditreskrimsus Polda Sultra antara lain AKP La Upe,SH, Hermanto, SH, AIPDA Dedy M LUIS, SH dan BRIPKA Abd. Karim, SH datang meneliti lokasi usaha pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa I dan ternyata lokasi tersebut berada diluar titik koordinat lokasi yang tercantum dalam IUP milik PT. Bososi Pratama dan terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Bumi Bintang Selatan Mineral melakukan usaha pertambangan produksi di titik koordinat tersebut tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 maret 2017 sekitar pukul 14.00 Wita Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra bersama Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, saksi Teguh Iman Santosa dan Ahli Anhar Chaeruddin, ST dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi penambangan yang dilakukan oleh PT.Bumi Bintang Selatan Mineral dengan hasil titik koordinat sebagai berikut :

NO	X	Y	KETERANGAN
I	II	III	IV
1	03.40710	122.21868	Lokasi Kegiatan penambangan nikel yang dilakukan oleh Exavator merk Cat 320 D
2	03.40660	122.21910	Lokasi Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Exavator Merk Sumitomo
3	03.40648	122.21918	Lokasi Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Exavator Merk Hitachi ZAXIS 200

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	03.40626	122.21881	Lokasi Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Exavator Merk Hitachi ZAXIS 200
5	03.40007	122.23958	Lokasi tumpukan ore / stockpile

Dan setelah titik koordinat diatas setelah dioverlay/ plotting ke dalam Peta perusahaan bahan galian, lokasi titik koordinat tersebut berada di atas IUP PT. ANTAM sesuai SK Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010.

- Bahwa dari pengembangan penyelidikan ditemukan fakta bahwa terdakwa II sejak tanggal 28 April 2015 tidak lagi mempunyai saham dan tidak lagi menjabat selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama dan pihak PT. Bososi Pratama tidak pernah melakukan ikatan kerjasama apapun dengan terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Bumi Bintang Selatan Mineral.

----- Perbuatan terdakwa I Dzul Jalali Fahman, SE bin Fahman dan terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci Bin Andi Salam tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo. Pasal 37 jo. Pasal 48 jo. Pasal 67 ayat (1) jo. Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (*ekseps*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muh. Syarif CH., S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini adanya dugaan tindak pidana dibidang Pertambangan nikel ;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut yaitu PT Bumi Bintang Selatan Mineral (BBSM) dimana Terdakwa I Dzul Jalali sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 13.45 WITA di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara dengan cara menggali tanah yang mengandung ore nikel dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator dan alat berat jenis buldozer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ke lokasi tambang PT Bumi Bintang Selatan Mineral saat itu AKP La Upe, Hermanto, Dedy. M. Luis, Abdul Karim dan saksi sendiri;

- Bahwa pada saat dilokasi penambangan saksi bersama Tim Polda Sultra bertemu dengan Teguh Iman Santosia alias Santo menanyakan kepada Santo sebagai apa di lokasi pertambangan tersebut dan menurut pengakuan Santo dia adalah Pengawas dari PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;
- Bahwa pada saat itu ekskavator tersebut sementara menggali tanah ;
- Bahwa peristiwa kronologisnya yaitu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 07.30 WITA Tim Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Marombo, Kec. Lasolo ada kegiatan penambangan ore nikel, kemudian Tim Polda Sultra berangkat sekitar pukul 09.00 WITA bersama tim yang dipimpin AKP La Upe, S.H., saksi bersama tim menemukan Teguh Iman Santosia alias Santo sedang mengawasi kegiatan penambangan ore nikel yang dilakukan oleh PT. Bumi Bintang Selatan Mineral dengan cara melakukan penggalian tanah yang mengandung ore nikel dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator sebanyak 5 (lima) unit dan 1 (satu) unit alat berat jenis buldozer yang membenahi jalan produksi;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh tim Polda Sultra saat itu adalah melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS pada lokasi tempat 5 (lima) unit ekskavator yang sedang melakukan penggalian ore nikel dan melakukan pengambilan titik koordinat pada tumpukan ore nikel / *stockfile* tempat PT. Bumi Bintang Selatan Mineral menampung ore nikel yang telah digali dengan menggunakan Ekskavator, yang diikuti oleh Teguh Iman Santosia alias Santo (Pengawas) PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;
- Bahwa saksi melihat dan ada 3 (tiga) tumpukan ore nikel ;
- Bahwa tumpukan ore nikel atau *stockfile* tersebut adalah milik PT. Bumi Bintang Selatan Mineral (BBSM) ;
- Bahwa yang dilakukan Saksi bersama dengan tim Polda Sultra setelah mengambil titik koordinat adalah melakukan *over lay* untuk menentukan apakah PT. Bumi Bintang Selatan Mineral melakukan penambangan dilokasi IUP milik PT. Bososi ataukah tidak ;
- Bahwa berselang 2 (dua) – 3 (tiga) hari dari yang pertama dan saat itu sudah ikut dari Kantor Energi Sumber daya Mineral (ESDM) Sultra yang diwakili oleh Pak Anhar ;

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil survey dari nas ESDM Sultrdi laptop yang didapatkan dari pengambilan titik koordinat yaitu PT. Bumi Bintang Selatan Mineral (BBSM) melakukan penambangan di wilayah tambang milik PT. Antam ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa kapasitas Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;
- Bahwa saksi menanda tangani BAP di lokasi tambang (TKP) dimana saat itu Terdakwa I Dzul Jalali dan Santo ada dilokasi ;
- Bahwa yang menunjukan lokasi penggalian tambang saat itu Teguh Iman Santosia alias Santo ;
- Bahwa Terdakwa I (Dzul Jalali) melakukan penambangan dilokasi IUP PT. Antam tidak ada izinnya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu keterangan saksi tersebut ;

2. Teguh Iman Santosia alias Santo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Para saksi berkerja di PT. Bumi Bintang Selatan Mineral sejak Januari 2017;
- Bahwa PT. Bumi Bintang Selatan Mineral bergerak di bidang pertambangan nikel ;
- Bahwa yang menunjuk untuk bekerja di PT. Bumi Bintang Selatan Mineral tersebut yaitu Terdakwa I Dzul Jalali sejak Desember 2016, kenal lewat H. Umain ;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Bumi Bintang Selatan Mineral Sebagai Pengawas yang bertugas mengawasi proses kegiatan menambang ore nikel yang dilakukan oleh PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;
- Bahwa selain saksi sebagai pengawas ada pula Muhtar sebagai pengawas kadar ore nikel ;
- Bahwa kegiatan penambangan ore nikel yang dilakukan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral dilakukan sejak Januari 2017 dengan cara menggali tanah yang mengandung ore nikel dengan menggunakan 4 (empat) unit ekskavator kemudian ore nikel yang telah digali tersebut dinaikan keatas dump truk dengan menggunakan ekskavator yang digunakan menggali ore nikel, setelah ore nikel telah berada diatas dump truck, dimuat dan diangkut ke *stok file/ jety* milik PT. Bososi Pratama untuk dikumpulkan dan siap dikirim ;

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lokasi kegiatan penambangan ore nikel yang dilakukan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral terletak di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ;

- Bahwa setahu saksi pemilik lahan tersebut adalah PT. Bososi Pratama Direktornya adalah Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci yang ditunjukkan oleh Sudirman Karyawan PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa Terdakwa I Dzul Jalali pernah ke lokasi tambang tetapi hanya sampai di *base camp* PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa setahu saksi PT Bumi Bintang Selatan Mineral hanya selaku pihak yang di pekerjakan (*contractor mining*) dari PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa *contractor mining* adalah hubungan kerja sama dalam hal penambangan ore nikel dilahan PT. Bososi Pratama dengan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perjanjian tertulis antara PT Bososi Pratama dengan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci memiliki Izin Usaha Pertambangan ;
- Bahwa alat berat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan ore nikel PT. Bumi Bintang Selatan Mineral saat itu ada 5 (lima) unit ekskavator yang terdiri dari 2 (dua) unit merk Hitachi, 1 (satu) unit merk Komatsu, 1 (satu) unit merk Cat, dan 1 (satu) unit merk Sumitomo serta 1 (satu) buldozer merk Komatsu serta 8 (delapan) unit dump truck ;
- Bahwa operator alat-alat berat tersebut yaitu Deni, Irwan, Ardi atau Alex, Idam dan Bayu, sedangkan untuk buldozer operatornya adalah Ricardo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat-alat berat tersebut yang dipakai untuk melakukan kegiatan penambangan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral milik siapa ;
- Bahwa pada saat Petugas dari Polda Sultra datang ke lokasi penambangan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral, Saksi ada dilokasi, dan ada 5 (lima) orang petugas dari Polda Sultra ;
- Bahwa gaji Saksi sebagai Pengawas di PT. Bumi Bintang Selatan Mineral setiap bulannya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menggaji Saksi sebagai pengawas di PT. Bumi Bintang Selatan Mineral Terdakwa I Dzul Jalali Fahman ;
- Bahwa ore nikel yang dikerjakan oleh PT. Bumi Bintang Selatan Mineral sudah ada 3 (tiga) tumpukan sekitar 7.000 (tujuh ribu) ton ;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penambangan ore nikel saksi menanyakan lokasi kepada Sudirman sebagai Karyawan PT. Bososi

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, namun Sudirman tidak menunjukkan batas lokasi penambangan PT. Bososi, hanya Sudirman menunjukkan kearah Jeti yang ada dekat dengan tumpukan ore nikel ;

- Bahwa sebelumnya ada kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan lain selain dari PT. Bumi Bintang Selatan Mineral yaitu PT. Singa Raja saksi mengetahui karena pernah menjadi Karyawan PT. Singa Raja dan melakukan penambangan dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi menambang dilokasi yang dulu pernah digali atau ditambang oleh PT. Singa Raja terdapat tumpukan ore nikel ;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan yang diatas, diluar yang ditunjukan oleh Sudirman, karena kadar ore nikel yang diatas lebih bagus ;
- Bahwa Saksi melakukan pembersihan kemudian mengangkut ore nikel untuk menuju Jety Selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa PT. Bumi Bintang Selatan Mineral belum melakukan pengiriman ore nikel ;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi tim dari Polda Sultra saat kelokasi penambangan, yaitu 2 (dua) kali, yang pertama datang hanya tim Polda Sultra, yang kedua ikut dari ESDM Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa yang dilakukan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral pada saat tim dari Polda Sultra datang, yaitu pertama saat PT. Bumi Bintang Selatan Mineral sedang melakukan pemuatan ore nikel untuk dibawa ke *jety*, yang kedua tidak ada kegiatan sama sekali;
- Bahwa saksi melihat dari jauh pada saat tim dari Polda Sultra dan ESDM Sultra mengambil titik koordinat di lokasi pertambangan ;
- Bahwa yang menyuruh semua operator alat berat untuk melakukan penggalian ore nikel adalah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dimana lokasi tambang PT. Bososi Pratama ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat benar sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat tidak tahu ;

3. Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Para Saksi menjadi Karyawan PT. Bososi Pratama sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Bososi Pratama sebagai pengawas jalan yang bertugas membersihkan jalanan yang rusak dan memperbaikinya, namun tidak ada SK pengangkatan Saksi untuk menjadi pengawas hanya ditunjuk lisan oleh Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci ;
- Bahwa yang menggaji Saksi di PT. Bososi Pratama adalah Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci ;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang PT. Bososi Pratama tidak lagi melakukan penambangan ore nikel ;

- Bahwa setelah PT. Bososi Pratama tidak melakukan penambangan ore nikel saksi hanya menjaga *Base camp* milik PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui susunan direksi PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa PT. Bososi Pratama Bergerak dalam bidang pertambangan nikel ;
- Bahwa yang menjadi Direktur PT. Bososi Pratama adalah Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci ;
- Bahwa letak base camp PT. Bososi Pratama terletak di Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara PT Bumi Bintang Selatan Mineral dengan PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa Saksi pernah menunjukkan lokasi untuk penambangan oleh Teguh Iman Santosia alias Santo tetapi saat itu saksi sampaikan kepada Santo untuk mengambil ore lama bukan untuk menggali ;
- Bahwa Santo melakukan pengambilan ore nikel lama sejak Januari 2017 ;
- Bahwa saat tim dari Polda Sultra datang Santo sementara memuat ore nikel lama yang telah digali oleh PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa tim dari Polda Sultra mendatangi tempat dimana Santo menggali dan bukan ditempat yang Saksi tunjukkan kepada Santo ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat lokasi penggalian yang dilakukan oleh PT. Bumi Bintang Selatan Mineral karena Santo melakukan penambangan diluar yang saksi tunjukkan;
- Bahwa PT. Bososi Pratama ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) ;
- Bahwa kronologisnya yaitu awalnya sekitar bulan Desember 2016, sore hari saat saksi masih dirumah yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari *base camp* PT. Bososi Pratama tiba-tiba datang Terdakwa I Dzul Jalali dan Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci menemui saksi dengan maksud untuk mengambil ore nikel yang berada di depan *base camp* dan *jety* PT. Bososi Pratama di Desa Marombo dan pada saat itu Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci berkata kepada saksi “kalau bapak-bapak ini mau menambang arahkan kelokasi itu (sambil Andi Uci menunjuk lokasi yang akan ditambang) yang berada digunung - gunung yang jarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari *jety* dan saksi jawab “iya “ setelah itu Terdakwa I Dzul Jalali dan Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci pulang dan sekitar bulan Januari 2017 Santo datang kerumah saksi dan minta untuk diantar ke lokasi yang pernah ditunjukkan oleh Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci pada saat tiba dilokasi tersebut Santo berkata “nanti disini saya naik dulu

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
relokasi yang pernah saya tambang” tetapi belum jadi naik saat itu saksi dan Santo pulang ke *base camp* PT. Bososi Pratama, kemudian saksi menelpon Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci “Bahwa Santo tidak mau menambang dilokasi yang kita sudah tunjukan dan dia mau menambang diatas dilokasi yang pernah dia tambang”, kemudian esok hari Santo menyampaikan kepada saksi kalau dia telah naik sendiri ke bekas lokasi yang pernah dia tambang, dan Santo menyampaikan diatas masih ada ore nya, dan sekitar bulan januari 2017 saksi jalan-jalan dilokasi dan saksi melihat Santo mengawasi pengambilan ore nikel dengan menggunakan alat berat ekskavator ;

- Bahwa PT. Bumi Bintang Selatan Mineral belum pernah memuat ore nikel ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu keterangan saksi tersebut ;

4. Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi Direktur PT. Bososi Pratama Sejak Desember tahun 2016 ditunjuk oleh Komisaris PT. Bososi Pratama yaitu Kariatun berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa PT. Bososi Pratama bergerak di bidang pertambangan nikel ;
- Bahwa PT. Bososi Pratama berkedudukan di Makassar ;
- Bahwa letak Izin usaha pertambangan milik PT Bososi Pratama di Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa Direktur di PT Bososi Pratama Hanya ada 1 (satu) orang ;
- Bahwa Terdakwa II (Abdul hakim alias Andi Uci) adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi direktur PT. Bososi Pratama yang menjadi direktur PT. Bososi Pratama saat itu adalah Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Direktur PT. Bososi Pratama Yaitu : 1. berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian , mengikat perseroan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, 2. Direktur Utama berhak dan berwenang a. berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan. b. dalam hal direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota direksi berwenang bertindak untuk atas nama serta mewakili perseroan;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Bososi Pratama mulai melakukan kegiatan penambangan ore nikel sejak Desember 2016 ;

- Bahwa Izin usaha pertambangan (IUP) milik PT. Bososi Pratama keluar Sejak tahun 2011, dan ditanda tangani oleh Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman ;
- Bahwa dasar PT. Bososi Pratama melakukan aktifitas kegiatan pertambangan biji nikel di Desa Marombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara yaitu : (1) Adanya Izin usaha pertambangan Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Utara, (2). Adanya Sertifikat *Clear and Clean* yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral Batubara, (3). Adanya ijin pinjam pakai Kawasan hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan, (4) Adanya Surat Keputusan Bupati tentang izin lingkungan penambangan bijih nikel PT. Bososi Pratama di Langikima, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa luas wilayah Izin usaha pertambangan Operasi Produksi milik PT. Bososi Pratama di Desa Marombo, Kecamatan Langikima, Kabupaten Konawe Utara adalah 1.850 Ha (seribu delapan ratus lima puluh hektar are) serta ada yang masuk kawasan hutan negara yaitu Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Area Penggunaan lainnya (APL) ;
- Bahwa Hutan lindung seluas kurang lebih 700 Ha, Hutan Produksi Terbatas kurang lebih 1.100 Ha dan telah memperoleh Izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan seluas 496 Ha dan Areal Penggunaan lain kurang lebih 2 Ha ;
- Bahwa fasilitas yang telah dibangun oleh PT. Bososi Pratama dalam menjalankan usaha pertambangan di Desa Marombo, Kecamatan Langikima, Konawe Utara yaitu *Stock File* dan Pelabuhan (*Jety*) ;
- Bahwa PT. Bososi Pratama Sejak Januari 2017 tidak melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci pada saat di Kantor Notaris Frans Polim di Makassar, pada saat itu ada pembuatan akta Notaris tentang pengalihan saham PT. Bososi Pratama dari Terdakwa II (Abdul Hakim alias Andi Uci) kepada saksi sekitar bulan Desember tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa II (Abdul Hakim alias Andi Uci) tidak memiliki saham di PT. Bososi Pratama sampai sekarang ;
- Bahwa perubahan susunan saham PT. Bososi Pratama setelah terjadinya pengalihan saham dari Terdakwa II kepada Saksi dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Ham ;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pengalihan saham PT. Bososi Pratama dari Terdakwa II kepada Saksi tidak ada perjanjian kerja sama dengan pihak perusahaan lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian kerja sama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;
- Bahwa Saksi pernah kelokasi tambang milik PT. Bososi Pratama Sejak bulan Maret 2017 dan Pada saat itu saksi ke Mess, *Stockfile*, dan ke Pelabuhan, Saksi melihat tumpukan ore nikel di *Stockfile* sebanyak 7 (tujuh) tumpukan ore nikel ;
- Bahwa saksi membayar saham penjualan PT. Bososi Pratama kepada Kariatun ;
- Bahwa uang yang Saksi pergunakan untuk membayar saham PT. Bososi Pratama kepada Kariatun adalah uang orang China ;
- Bahwa tugas yang diperintahkan Kariatun untuk Saksi untuk mencari investor dari luar ;
- Bahwa Saksi tidak pernah berurusan dengan Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci hanya saksi berurusan dengan Kariatun ;
- Bahwa selama melakukan kegiatan penambangan sudah ada 12 (dua belas) tongkang dari keterangan Slamet ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang hasil penjualan 12 (dua belas) tongkang kepada Terdakwa II ;
- Bahwa yang tanda tangan dalam dokumen penjual ore nikel sebanyak 12 (dua belas) tongkang tersebut adalah Kariatun ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak tahu sedangkan Terdakwa II menyatakan keterangan Saksi benar ;

5. H. Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bumi Bintang Selatan Mineral berdiri Sejak tanggal 5 desember 2016 berdasarkan akta pendirian perusahaan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral (BBSM). Didirikan di Kendari berdasarkan akta Notaris, dan bergerak dibidang Pertambangan dan Perdagangan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan PT. Bososi Pratama Sejak tahun 2016 ;
- Bahwa susunan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral, saksi sebagai Komisaris Utama, Terdakwa I Dzul Jalali sebagai Direktur Utama, Ruben Tungga dan Husain sebagai direktur;
- Bahwa awal ceritanya sehingga saksi bisa kenal dengan Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci, ada teman yang telpon, kemudian saksi bersama dengan H. Ijmain, Ruben Tungga bertemu dengan Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci ;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah melihat dokumen serta akta pendirian PT. Bososi Pratama dan juga Izin usaha Pertambangan yang dimiliki oleh PT. Bososi Pratama ;

- Bahwa Terdakwa II sebagai direktur utama PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa ada kerja sama/ perjanjian dalam kegiatan penambangan ore nikel di wilayah Izin usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) di Kecamatan Langikima, Konawe Utara antara PT. Bumi Bintang Selatan Mineral dengan PT. Bososi Pratama namun tanggalnya saksi lupa, dibuat di Kendari oleh Notaris Rayan Riadi ;
- Bahwa yang tanda tangan Terdakwa I (Dzul Jalali) untuk PT. Bumi Bintang Selatan Mineral dan Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci untuk PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa bentuk kerjasama tersebut saksi tidak tahu persis karena yang mengatur kerja sama antara PT. Bumi Bintang Selatan Mineral dan PT. Bososi Pratama adalah H. Ijmain dan Ruben Tungga ;
- Bahwa jumlah alat berat dan dump truck yang digunakan dalam melakukan kegiatan produksi dan pemuatan ore nikel dilahan PT. Bososi Pratama saksi tidak tahu, dan yang mengetahui adalah H. Ijmain dan Terdakwa I Dzul Jalali ;
- Bahwa awalnya sehingga saksi kenal dengan Terdakwa II yaitu sekitar Oktober 2016 Muhammad Yusuf menelpon saksi dan berkata “ ada informasi dari teman bahwa ada ore mau dijual “ dan saksi jawab “apa itu dibilang ore “ dan Muhammad Yusuf berkata “ nanti temanku yang jelaskan, nanti saksi suruh telpon ke kita “ dan saksi jawab “ iya cobami “ sore hari setelah Muhammad Yusuf menelpon saksi ditelpon oleh H. Ijmain dan H. Ijmain berkata “ ada ore mau dijual” dan saksi jawab “ apa itu ore “ dan H. Ijmain berkata “datang saja dulu ke Kendari nanti saksi jelaskan. Kemudian saksi mengajak Muhammad Yusuf dan Husain untuk kerumah Ijmain di Kendari dengan menumpangi pesawat, setelah tiba di Kendari Muhammad Yusuf membawa saksi dan Husain kerumah H. Ijmain yang terletak di pasar panjang Kendari. pada saat tiba dirumah H. Ijmain saat itu juga tiba Ruben Tungga dan Faisal kemudian kami sama-sama masuk ke rumah H Ijmain dan kami bertemu dengan H. Ijmain, kemudian H. Ijmain, Faisal dan Ruben Tungga membicarakan untuk saksi membeli ore nikel sebanyak 6 (enam) tongkang, tetapi saksi berkata “ kepada siapa mau dijual ini ore “ dan H. Ijmain dan Ruben Tungga berkata “ gampangmi itu “ kemudian saksi berkata iya, kemudian saksi bertanya siapa pemilik ore nikel 6 (enam) tongkang , kemudian Faisal menjemput Andi Uci (Terdakwa

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) datang bersama Faisal kemudian Andi Uci berkata kepada saksi "bantumi saksi dulu uang sebanyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pengurusan dokumen dan kita bisa bekerja sama dan masuk di Bososi " dan saksi jawab iya, setelah 3 (tiga) hari dari pertemuan di rumah H. Ijmain, Kemudian saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus jura rupiah) kepada Andi Uci (Terdakwa II) di Bank Mandiri Kendari dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang tersebut disaksikan oleh H. Ijmain, Ruben Tungga dan Faisal, setelah penyerahan uang tersebut saksi kembali ke Bantaeng. Kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu sekitar Desember 2016 saksi ke Kendari dan bertemu H. Ijmain, Ruben Tungga dan Faisal di Hotel Kahiyang Kendari dan saksi menanyakan kenapa ore 6 (enam) tongkang belum jalan dan mereka berkata kadarnya turun. Saat itu Faisal pulang kemudian H. Ijmain dan Ruben Tungga memperlihatkan Surat Perjanjian kerja sama tertanggal 9 Desember 2016 antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral yang ditanda tangani Andi Uci dan Dzul Jalali Fahman, SE ;
- Bahwa Terdakwa II pernah mengajak Saksi ke lokasi tambang saksi bersama dengan H. Ijmain, Ruben Tungga dan Muhammad Yusuf ke lokasi tambang ;
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan dokumen seperti Izin usaha pertambangan Operasi Produksi dan akta pendirian PT. Bososi Pratama di rumah Terdakwa II Andi Uci ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa I (Dzul Jalali) sudah mau melakukan penambangan ;
 - Bahwa letak wilayah dalam Izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT. Bososi Pratama di Desa Marombo, Kecamatan Langgikima, Konawe Utara ;
 - Bahwa Terdakwa I pernah ditunjukkan lokasi wilayah Izin usaha penambangan milik Terdakwa II bersama Santosia ;
 - Bahwa yang disampaikan oleh Petugas saat alat-alat berat dan dump truck diambil dari lokasi kegiatan penambangan saat itu katanya lokasi kegiatan menambang salah bukan milik PT. Bososi Pratama ;
 - Bahwa yang memerintahkan Terdakwa I untuk mengadakan kerjasama dengan Terdakwa II adalah saksi ;
 - Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan penambangan selalu dilaporkan kepada saksi ;
 - Bahwa yang mencari alat berat dan dump truck untuk kegiatan pertambangan H. Ijmain ;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa banyak uraian ore nikel pada saat Saksi masuk ke lokasi tambang ;

- Bahwa bentuk perjanjian kerja sama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral saat itu, mengambil ore nikel yang sudah ditumpuk ;
- Bahwa saksi masuk ke lokasi kegiatan penambangan 2 (dua) kali, masuk pertama dari Jety bersama dengan Terdakwa II Andi Uci, dan saat itu kami sampai di *base camp*, untuk masuk yang kedua kali, saksi bersama dengan Terdakwa I tetapi saat itu saksi tidak sempat ke lokasi saksi masuk ke rumah Saksi Sudirman sementara Terdakwa II saat itu tidak ikut ;
- Bahwa yang mengetahui kegiatan apa yang dilakukan dilokasi tambang hanya Ijmain dan Ruben Tugga ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. M. Faisal, S.E. bin M. Said Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi karyawan PT. Bososi Pratama Sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang mengangkat atau menunjuk Saksi sebagai Karyawan PT. Bososi Pratama Terdakwa II (Abdul Hakim alias Andi Uci) secara lisan ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai karyawan di PT. Bososi Pratama Membantu dilapangan dalam kegiatan pertambangan ore nikel termasuk mencari Investor dari luar dan juga sebagai penghubung antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;
- Bahwa PT. Bososi Pratama Bergerak dalam bidang pertambangan nikel beralamat di Jl. Sao-sao No. 219 Kelurahan Bende Kota Kendari ;
- Bahwa yang menjadi direktur PT. Bososi Pratama adalah Terdakwa II (Abdul Hakim alias Andi Uci), sementara Komisaris adalah Retno Handayani ;
- Bahwa PT. Bososi Pratama memiliki Izin usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) terletak di Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa PT. Bumi Bintang Selatan Mineral melakukan kegiatan penambangan di lokasi milik PT. Bososi Pratama di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa PT. Bososi Pratama ada kerja sama dengan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi perahi melihat perjanjian kerjasama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral;

- Bahwa PT. Bumi Bintang Selatan Mineral melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan ekskavator dan buldozer serta dump truck ;
- Bahwa H. Ijmain menyampaikan kepada saksi kalau Petugas dari Kepolisian Polda Sultra melakukan pengecekan lokasi penambangan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Konawe Utara ;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak tahu sementara Terdakwa II menyatakan keterangan Saksi benar ;

7. Syamsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi sopir dump truck PT. Cipta Paramula Sejati sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa PT. Cipta Paramula Sejati bergerak dalam bidang usaha rental mobil antara lain dump truck, ekskavator, dan buldozer ;
- Bahwa PT. Cipta Paramula Sejati berkedudukan di Makassar ;
- Bahwa isi dump truck yang Saksi kemudikan antara 22 sampai dengan 24 kubik ;
- Bahwa mobil dump truck pernah digunakan untuk memuat ore nikel ;
- Bahwa Saksi memuat ore nikel Di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa Saksi memuat ore nikel dari lahan milik PT. Bososi Pratama yang terletak di Desa Marombo pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa mobil dump truck yang Saksi kemudikan memuat ore nikel di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Konawe Utara Sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 ;
- Bahwa PT. Cipta Paramula Sejati di kontrak oleh PT. Bumi Bintang Selatan Mineral melalui Iwan sebanyak 8 (delapan) unit dump truk mereknya adalah Hino dan ada juga yang merek Nissan ;
- Bahwa pemilik PT. Cipta Paramula Sejati adalah Hendrik ;
- Bahwa mobil dump truck beroperasi saat itu hanya ada 6 (enam) yang operasi, karena 2 (dua) dump truck patah per-nya ;
- Bahwa ore nikel diangkut dari lahan lokasi penggalian ore nikel milik PT. Bososi Pratama, lalu kemudian dibawa menuju ke *stockfile* / *Jety* milik PT. Bososi Pratama di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Konawe Utara ;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengangkut ore nikel dari tempat penggalian menuju ke *stokfile* atau *Jety* adalah Teguh Iman Santosia alias Santo, yaitu orang dari PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ore nikel yang Saksi angkut dengan menggunakan dump truck adalah di lahan penggalian ore nikel PT. Bososi Pratama disampaikan oleh saudara Iwan pengawas dari PT. Cipta Paramula Sejati dimana tempat saksi menjadi sopir dump truck ;
- Bahwa ditempat Saksi memuat ore nikel tersebut sudah ada tumpukan ore nikel sebanyak 2 (dua) tumpukan ;
- Bahwa selain menggunakan dump truck di lokasi ada juga yang menggunakan alat berat berupa 5 (lima) ekskavator dan 1 (satu) buldozer ;
- Bahwa yang membayar gaji saksi perbulan selaku sopir dump truck PT. Cipta Paramula Sejati ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa II (Abdul Hakim alias Andi Uci) dilapangan atau tempat pemuatan ore nikel ;
- Bahwa saat Penyidik dari Polda Sultra datang Saksi di Mess PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa Polisi dari Polda Sultra datang kelokasi pemuatan ore nikel pada tanggal 27 Februari 2017 ;
- Bahwa ditempat pemuatan ore nikel ditutup dengan terpal ;
- Bahwa ekskavator mengambil ore nikel dengan menggunakan bakat atau sendoknya lalu kemudian dimuat di dump truck ;
- Bahwa perintah untuk memuat ore nikel dan membawa ke *stok file/ jety* dari Santosia alias Santo ;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa I menyatakan benar sementara Terdakwa II menyatakan keterangan Saksi tidak tahu ;

8. Putra Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi sopir dump truck PT. Cipta Paramula Sejati Sejak 8 Februari 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa PT. Cipta Paramula Sejati bergerak dalam bidang usaha rental mobil antara lain dump truck, ekskavator, dan buldozer ;
- Bahwa isi dump truck yang Saksi kemudikan antara 22 sampai dengan 24 kubik ;
- Bahwa mobil dump truck pernah digunakan untuk memuat ore nikel ;
- Bahwa Saksi memuat ore nikel di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memuat ore nikel dari lahan milik PT. Bososi Pratama yang terletak di Desa Marombo pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa mobil dump truck yang Saksi kemudikan memuat ore nikel di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Konawe Utara Sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 ;
 - Bahwa PT. Cipta Paramula Sejati di kontrak oleh PT. Bumi Bintang Selatan Mineral melalui Iwan sebanyak 8 (delapan) unit dump truk Mereknya adalah Hino dan ada juga yang merek Nissan ;
 - Bahwa pemilik PT. Cipta Paramula Sejati adalah Hendrik ;
 - Bahwa mobil dump truck beroperasi saat itu hanya ada 6 (enam) yang operasi, karena 2 (dua) dump truck patah per-nya ;
 - Bahwa Ore nikel diangkut dari lahan lokasi penggalian ore nikel milik PT. Bososi Pratama, lalu kemudian dibawa menuju ke *stockpile* / *Jety* milik PT. Bososi Pratama di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Konawe Utara ;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengangkut ore nikel dari tempet penggalian menuju ke *stockpile* atau *Jety* adalah Teguh Iman Santosia alias Santo, yaitu orang dari PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa ore nikel yang Saksi angkut dengan menggunakan dump truck adalah di lahan penggalian ore nikel PT. Bososi Pratama disampaikan oleh saudara Iwan pengawas dari PT. Citra Paramula Sejati dimana tempat saksi menjadi sopir dump truck ;
 - Bahwa ditempat Saksi memuat ore nikel tersebut sudah ada tumpukan ore nikel sebanyak 2 (dua) tumpukan ;
 - Bahwa selain menggunakan dump truck di lokasi ada juga yang menggunakan alat berat berupa 5 (lima) Ekskavator dan 1 (satu) Buldozer ;
 - Bahwa yang membayar gaji saksi perbulan selaku sopir dump truck PT. Citra Paramula Sejati ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa II (Abdul Hakim alias Andi Uci) dilapangan atau tempat pemuatan ore nikel ;
 - Bahwa saat Penyidik dari Polda Sultra datang Saksi di Mess PT. Bososi Pratama ;
 - Bahwa Polisi dari Polda Sultra datang kelokasi pemuatan ore nikel pada tanggal 27 Februari 2017 ;
 - Bahwa ditempat pemuatan ore nikel ada ditutup dengan tarpal ;
 - Bahwa Ekskavator mengambil ore nikel dengan menggunakan bakat atau sendoknya lalu kemudian dimuat di dump truck ;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernah untuk memuat ore nikel dan membawa ke stok file/ jety dari Santosia alias Santo ;

Terhadap Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa I menyatakan benar sementara Terdakwa II menyatakan keterangan tidak tahu ;

9. Mochtar Kaimuddin alias Taro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Karyawan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral (BBSM) Sejak bulan Desember 2016 ;
- Bahwa yang mengangkat / menunjuk Saksi sebagai Karyawan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral Terdakwa I Dzul Jalali Fahman secara lisan ;
- Bahwa saksi sebagai Pengawas Produksi ;
- Bahwa Terdakwa I sebagai direktur PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pengawas Produksi di PT. Bumi Bintang Selatan Mineral tersebut mengawasi proses kegiatan produksi penambangan ore nikel yang dilakukan oleh PT Bumi Bintang Selatan Mineral dan hasilnya saksi laporkan kepada Teguh Iman Santosia alias Santo, kerena kedudukan saksi berada dibawah Santo ;
- Bahwa PT. Bumi Bintang Selatan Mineral tidak melakukan penggalian baru hanya memuat ore nikel yang sudah ada ;
- Bahwa tumpukan ore nikel yang dimuat ada 3 (tiga) tumpukan ;
- Bahwa PT. Bumi Bintang Selatan Mineral mulai melakukan kegiatan penambangan ore nikel sejak bulan Januari 2017 ;
- Bahwa PT. Bumi Bintang selatan Mineral melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa PT. Bumi Bintang Selatan Mineral melakukan kegiatan pemuatan dan penambangan ore nikel dengan menggunakan Ekskavator 5 (lima) unit dan 1 (satu) unit Buldozer serta 8 (delapan) unit dump truck ;
- Bahwa alat berat tersebut disewa oleh PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;
- Bahwa ore nikel PT. Bumi Bintang Selatan Mineral menurut ceritanya Santo lokasi tersebut milik PT. Singa Raja ;
- Bahwa ore nikel yang dimuat oleh dump truck saat itu dibawa ke *Stok File/ Jety* milik PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Bososi Pratama ada kerjasama dengan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa I (Dzul Jalali) masuk kelokasi penambangan yang dilakukan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral 1 (satu) kali ;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa II (Abdul Hakim alias Andi Uci masuk kelokasi penambangan ;
- Bahwa sopir-sopir dump truck saat itu Dodi, Dedi, Daeng Tutu, Syamsuddin, Udin, Erwin dan Jaya ;
- Bahwa operator Ekskavator dan Buldozer Deni, Iwan, Idam, Bayu dan Ricardo ;
- Bahwa 3 (tiga) tumpukan ore nikel yang dimuat dan dikumpulkan di *Stok File / Jety* sekitar 7.000 (tujuh ribu) metrik ton ;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan pemuatan ore nikel, saksi pernah masuk melihat lokasi bersama dengan Sudirman dan Teguh Iman Santosia alias Santo, dan saat itu Sudirman menunjuk ke bawah untuk lokasi kegiatan penambangan, tetapi Santo menunjuk yang di atas ;
- Bahwa lokasi pemuatan ore nikel adalah tempat yang ditunjuk oleh Santo ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2017 Santo mengajak saksi untuk melihat lokasi penambangan yang akan dilakukan oleh PT. Bumi Bintang Selatan Mineral, sekitar bulan Januari 2017 saksi bertemu dengan Santo berangkat dari Kendari menuju Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Konawe utara setelah tiba di Konawe Utara saksi bersama dengan Santo bermalam dirumah saksi di Desa Tobimaeta kecamatan Laggikima, Konawe Utara dan nanti keesokan harinya saksi bersama Santo menuju ke rumah Sudirman yang terletak di dekat base camp lokasi tambang PT. Bososi Pratama dan saat itu Santo bilang kepada Sudirman ; “kami akan menginap”, lalu Sudirman menunjukkan *base camp* PT. Bososi Pratama yang letaknya berdekatan dengan rumah Sudirman. Keesokan harinya datang H. Husen bersama dengan Harun menemui Sudirman dirumahnya dan saat itu Santo menanyakan kepada Sudirman lokasi mana yang akan dikerjakan oleh PT. BBSM dan Sudirman berkata “besokmi kita keatas lihat sama-sama” kemudian saksi bersama Santo, H. Husen dan Harun kembali ke base camp PT. Bososi Pratama. Dan keesokan harinya saksi bersama H. Husen, Harun, Santo dan Sudirman ke lokasi yang akan dikerjakan PT PT. Bumi Bintang Selatan Mineral dan yang mengarahkan kami saat itu adalah Sudirman dan kira-kira berjarak 1 Km dari *Jety*, Sudirman menunjuk bahwa inilah lokasi yang akan dikerjakan oleh PT. Bumi Bintang Selatan Mineral setelah Santo melihat lokasi tersebut dan berkata bahwa lokasi tersebut kurang potensi ore nikelnya, kemudian Santo bertanya kepada Sudirman “bagaimana dengan lokasi yang dulu pernah dikerja oleh PT. Singa Raja “ dan Sudirman berkata “ saksi harus koordinasi dulu ke bos “ ;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Atas Keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa I menyatakan benar sementara Terdakwa II menyatakan keterangan tidak tahu ;

10. Bayu Saputra Bin Guntur Daeng Tompo, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja selaku Operator Ekskavator pada CV. Cipta Paramula Sejati sejak tahun 2010 sampai sekarang, dan mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku operator Ekskavator CV. Cipta Paramula Sejati yaitu mengoperasikan, merawat dan menjaga Ekskavator ;
- Bahwa CV. Cipta Paramula Sejati bergerak dalam usaha menyewakan alat berat dan kendaraan berupa dump truck dibidang tambang dan direkturnya adalah Henry Sumitomo yang beralamat di Makassar ;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui lokasi tempat saksi mengoperasikan Ekskavator milik CV. Cipta Paramula Sejati berada dilokasi PT. Bumi Bintang Selatan Mineral (PT. BBSM) karena sebelum Saksi mengoperasikan Ekskavator tersebut saksi diberitahukan secara langsung Pengawas Lapangan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral (PT.BBSM), karena alat berat jenis Ekskavator milik CV. Cipta Paramula Sejati (CV. CPS) yang Saksi operasikan disewa atau dikontrak oleh PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;
- Bahwa jumlah alat berat Ekskavator yang dikontrak oleh PT. Bumi Bintang Selatan Mineral dari CV. Cipta Paramula sejati (CV. CPS) adalah sebanyak 5 (lima) unit namun 2 (dua) unit diantaranya dalam keadaan rusak sehingga tidak bisa dioperasikan, sedangkan kendaraan dump truck sebanyak 8 (delapan) unit namun 2 (dua) unit diantaranya dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat dioperasikan ;
- Bahwa sebagai operator alat berat jenis ekskavator CV. Cipta Paramula Sejati (CV. CPS) yang dikontrak oleh oleh PT.Bumi Bintang Selatan Mineral (PT. BBSM) adalah mengoperasikan alat berat jenis ekskavator untuk melakukan penggalian ore nikel di lokasi PT Bumi Bintang Selatan Mineral (PT.BBSM) yang terletak di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa yang menunjukan lokasi penggalian ore nikel dengan menggunakan alat berat jenis Ekskavator di Lokasi PT. BBSM yang terletak di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara adalah Teguh Iman Santosia alias Santo selaku Pengawas PT. Bumi Bintang Selatan Mineral (PT. BBSM) ;
- Bahwa saksi melakukan penggalian ore nikel dengan menggunakan alat berat Ekskavator di lokasi PT. BBSM yang terletak di Desa Marombo,

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara sejak hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan diketemukannya oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sultra pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, selain saksi ada 4 (empat) orang yang melakukan penggalan ore nikel dengan menggunakan Ekskavator di lokasi PT. Bumi Bintang Selatan Mineral (PT.BBSM) yaitu lelaki Deni, lelaki Irwan, serta Ardi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis berapa banyak jumlah ore nikel dari hasil penggalian ore nikel di Lokasi PT. Bumi Bintang Selatan Mineral (PT.BBSM) yang terletak di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, yang saksi ketahui bahwa ore nikel hasil penggalian tersebut sebanyak 3 (tiga) tumpukan ;

Atas keterangan Saksi di Penyidik yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, SE, menyatakan benar, tetapi yang menyewa alat berat tersebut bukan Terdakwa I melainkan H. Ijmain, sedangkan Terdakwa II (Abdul Hakim alias Andi Uci) menyatakan tidak tahu ;

11. Ardi Bin Ruslin, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bumi Bintang Selatan Mineral (PT. BBSM) di desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara dan bergerak di bidang Pertambangan sejak tanggal 22 Februari 2017 sebagai operator alat berat jenis Ekskavator PC 200 Merek komatsu ;
- Bahwa Saksi menggunakan alat berat jenis Ekskavator PC 200 Merek komatsu untuk melakukan kegiatan penambangan biji nikel berupa kegiatan pembukaan jalan produksi tambang, pengupasan tanah dan penggalian ore nikel dan kegiatan tersebut dilakukan di dalam lokasi IUP PT. Bososi Pratama di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah direktur PT. Bumi Bintang Selatan Mineral (PT.BBSM) dan direktur PT. Bososi Pratama dan tidak tahu berapa hasil penambangan yang dilakukan oleh PT. PT. Bumi Bintang Selatan Mineral di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral (PT.BBSM) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara adalah alat berat jenis Ekskavator sebanyak 5 (lima) unit dan alat berat jenis dozer sebanyak 1 (satu) unit, dan mobil Dump Truck DD9542 AW warna hijau sebanyak 1 (satu) unit dan operator alat berat yang melakukan kegiatan penambangan dilokasi IUP PT. Bososi Pratama di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara adalah Ardam alias Idam (Operator Ekskavator 320 D merek Cat warna kuning), Irwan (Operator Ekskavator Merk Hitachi), Deni

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Operator Ekskavator Hitachi Saxiz), Bayu (Operator Ekskavator Sumitomo) dan Rendi (Operator Buldozer warna kuning) dan Samsuddin yang mengemudikan mobil Dump Truck DD 9542 AW warna hijau ;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara yaitu Santo selaku Pengawas pada PT. Bumi Bintang selatan Mineral (PT.BBSM) dan Saksi tidak mengetahui apakah PT. PT. Bumi Bintang Selatan Mineral memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, SE, menyatakan benar, tetapi yang menyewa alat berat tersebut bukan Terdakwa I melainkan H. Ijmain, sedangkan Terdakwa II (Abdul Hakim alias Andi Uci) menyatakan tidak tahu ;

12. Kariatun, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama berdasarkan Rapat Umum pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor : 93 tanggal 16 Desember 2016, dan yang menunjuk Saksi untuk menjabat sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama adalah *partner* Saksi yaitu Hendra selaku Direktur PT. Bososi Pratama ;
- Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama adalah
 - a. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi
 - b. Direksi atau setiap anggota direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh dewan komisaris
 - c. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara oleh perseroan tidak mempunyai seseorang pun anggota direksi maka untuk sementara dewan komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan
 - d. Dalam hal hanya ada seorang anggota dewan Komisaris segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris utama atau dewan anggota komisaris dalam anggaran dasar ini belaku pula baginya.
- Bahwa PT. Bososi Pratama bergerak dalam bidang Usaha Pertambangan Biji Nikel berdasarkan Akta Notaris Nomor : 187 tanggal 25 April 2015

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibuat oleh Notaris Frans Polim, S.H dan alamat Kantor PT. Bososi Pratama berkedudukan di Jalan Lembe No. 68 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan ;

- Bahwa PT. Bososi Pratama melakukan aktifitas kegiatan usaha pertambangan biji nikel di desa Marombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara pada awal bulan Desember 2016 Dasar kegiatan usaha penambangan biji nikel yang dilakukan PT. Bososi Pratama yaitu :
 - a. Adanya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Utara saudara Aswad Sulaiman, P. M.Si Nomor : 199 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011\;
 - b. Adanya Sertifikat *Clear and Clean* yang diterbitkan oleh Direktur jenderal Mineral Batubara Dr. Ir. Thamrin Sihite, ME tanggal 7 Juni 2012 ;
 - c. Adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan R.I Nomor : 98 / 1 /IPPKH /2016, tanggal 28 Nopember 2016 ;
 - d. Adanya Surat keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 533 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan penambangan bijih nikel PT. Bososi Pratama KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara
- Bahwa PT. Bososi Pratama sudah tidak melakukan kegiatan usaha pertambangan yang terletak di Desa Marombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara sejak bulan Januari 2017 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci karena beliau adalah mantan Direktur Utama sekaligus mantan pemegang saham PT. Bososi Pratama. Dan Saksi mengenalinya sejak tahun 2013 bertempat di Konawe Utara dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, S.E. dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya
- Bahwa :
 - a. Berdasarkan Akta Berita Acara rapat Umum Pemegang Saham perseroan terbatas PT. Bososi Pratama Nomor : 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Frans Polim, S.H di Makassar bahwa Andi Uci Abdul Hakim, S.H selaku Direktur Utama dan memiliki saham sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) saham perseroan dan Ny. Retno Handayani memilik saham 50 (lima puluh) saham yang mana jumlah saham keseluruhan sebesar 500 (lima ratus) saham terjadi perubahan kepemilikan saham Tn. Kariatun sebagai Direktur memiliki

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sahan sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) saham dan Tn.

Hendra selaku komisaris memilik saham sebesar 245 (dua ratus empat puluh lima) saham sehingga saham Abdul Hakim alias Andi Uci dan Ny. Retno Handayani sudah tidak mempunyai saham pada PT. Bososi Pratama sebagaimana tercantum dalam Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH 01.03-0928489 tanggal 29 April 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bososi Pratama yang ditanda tangani oleh Dr. Aidir Amin Daud, S.H.,M.H., selaku Plt Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

- b. Dan berdasarkan Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 540 / 33.371 tanggal 1 September 2015 tentang persetujuan perubahan Direksi dan Komisaris PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) yang ditanda tangani H. Aswad Sulaiman. P Selaku Bupati Konawe Utara yang mana semula Andi Uci Abdul Hakim, S.H selaku Direktur dan Ny. Retno Handayani selaku Komisaris terjadi perubahan menjadi Kariatun selaku Direktur dan Hendra selaku Komisaris. Dan berdasarkan Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 540 / 33.371 tanggal 1 September 2015 tentang persetujuan perubahan Direksi dan Komisaris PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) yang ditanda tangani H. Aswad Sulaiman. P Selaku Bupati Konawe Utara yang mana semula Andi Uci Abdul Hakim, S.H memiliki saham sebanyak 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atau 90% (sembilan puluh persen) dan Ny Retno Handayani memiliki saham 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau 10% (sepuluh persen) dengan jumlah keseluruhan sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau 100 % terjadi perubahan kepemilikan saham menjadi Kariatun sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) atau 51 % (lima puluh satu persen) dan Hendra sebesar 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) atau 49 % (empat puluh sembilan persen) dengan jumlah keseluruhan sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau 100 % (seratus persen) sehingga dengan demikian sahan Andi Uci Abdul Hakim, S. H. dan Ny. Retno Handayani sudah tidak mempunyai saham pada PT. Bososi Pratama ;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa I (Dzul Jalali Fahman) menyatakan tidak tahu, sementara untuk Terdakwa II (Abdul Hakim alias Andi Uci) menyatakan tidak benar ada pengalihan saham hanya merupakan formalitas saja karena saat itu Terdakwa II meminta kepada Kariatun untuk mendirikan Pabrik (*Smelter*), dan Kariatun bilang permintaan dari

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

investor supaya seakan-akan ada pengalihan saham, maka dibuatlah surat seakan-akan saham Terdakwa II sudah diambil alih oleh Kariatun ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Anhar Chaeruddin, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sebagai Kepala Seksi Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Mineral bukan Logam dan Batuan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi tersebut sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian Izin Mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Sulawesi Tenggara membantu Kepala Bidang Mineral dan Batubara dalam penyiapan dan pemetaan WIUP mineral bukan logam dan batuan ;
- Bahwa di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peta wilayah pertambangan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2737 tahun 2013 tentang peta wilayah pertambangan pulau Sulawesi yang mengatur tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ;
- Bahwa selain peta wilayah tersebut ada peta perusahaan bahan galian yaitu peta yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan ;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dahulu adalah Pemerintah Kabupaten, tetapi sekarang ini adalah Pemerintah Provinsi ;
- Bahwa di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ada peta wilayah pertambangan ;
- Bahwa saksi pernah ke lapangan dan melihat langsung kegiatan penambangan dan ikut menentukan titik koordinat ;
- Bahwa untuk menentukan titik koordinat saksi menggunakan GPS lalu memploting titik koordinat menggunakan *software Arcgis* yang didalamnya sudah terdapat peta sesuai keputusan Menteri ESDM Nomor 2737 tahun 2013, titik koordinat yang diperoleh dilapangan dan dimasukkan kedalam *software* tersebut, dan hasil postingan koordinat kemudian titik koordinat muncul ;
- Bahwa titik koordinat yang Saksi ambil 5 (lima) titik koordinat di desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan pada saat ahli mengambil titik koordinat yaitu PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;

- Bahwa 4 (empat) titik koordinat di lokasi penambangan, sementara yang 1 (satu) ditempat *Jetty* atau *Stock File* ;
- Bahwa cuaca pada saat pengambilan titik koordinat hujan gerimis ;
- Bahwa pada saat itu kami berlima yaitu Sopir, La Upe, S.H, Karim, ahli dengan Terdakwa I (Dzul Jalali) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan bukan Terdakwa I yang menunjukkan lokasi untuk menambang tetapi Santo sementara Terdakwa II menyatakan tidak tahu ;

2. Muh. Hasbullah Idris, S. Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian ahli dibidang Pertambangan dan Mineral adalah di bidang perundang-undangan pertambangan mineral dan batubara Kementerian ESDM ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah membantu Kepala Bidang Mineral dan Batubara dalam penyiapan pemetaan dan pelelangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Membantu Kepala Bidang Mineral dan Batubara dalam pemberian IUP ;
- Bahwa peraturan yang mengatur tentang perizinan yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara PP No. 22 tahun 2010, tanggal 1 Februari 2010 tentang wilayah Pertambangan PP No. 23 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah diubah menjadi PP. No. 1 tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017, PP No. 55 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, dan PP.No.78 tahun 2010, tentang reklamasi dan pasca tambang ;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin usaha pertambangan sesuai dengan UU. No. 4 tahun 2009 tersebut yaitu Bupati / Walikota apabila Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) berada di Kabupaten / Walikota setempat Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten / Kota dalam satu provinsi setempat dengan rekomendasi dari Bupati atau Walikota, Menteri apabila WIUP berada pada lintas Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati / Walikota setempat ;
- Bahwa yang dimaksud IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibenarkan seseorang selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi ;

- Bahwa setiap IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan wajib, selalu disertai dengan peta dan koordinat yang menunjukkan batasan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), begitu juga dengan IUP Eksplorasi, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap batas areal WIUP maka pemegang IUP dapat dikenakan sanksi pidana ;
- Bahwa hubungan antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha adalah jika telah mendapat penetapan WIUP maka dapat diberikan IUP Eksplorasi dan dapat ditingkat menjadi IUP Operasi Produksi ;
- Bahwa seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan di WIUP orang lain atau badan usaha lain tanpa izin dari pemegang IUP tersebut merupakan kegiatan usaha penambangan tanpa izin dan tidak dibenarkan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Direktur dan Kepala Teknik Tambang ;
- Bahwa Abdul Hakim alias Andi Uci (Terdakwa II) berkewajiban melarang atau menegur PT. Bumi Bintang Selatan Mineral yang melakukan penambangan diluar dari lokasi IUP Operasi Produksi milik PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa menurut berkas yang ahli lihat di Kantor ESDM yang menjadi Direktur PT. Bososi Pratama adalah Abdul Hakim alias Andi Uci ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Dzul Jalali Fahman bin Fahman :

- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Bumi Bintang Selatan Mineral sejak perusahaan tersebut didirikan tanggal 5 Desember 2016 ;
- Bahwa PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ada Akta pendiriannya ;
- Bahwa yang menunjuk Terdakwa I sebagai Direktur Utama para pemegang saham ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I sebagai Direktur Utama PT. Bumi Bintang Selatan Mineral berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan baik

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan ;

- Bahwa susunan kepengurusan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral (PT. BBSM) yaitu Komisaris Utama, H. Supriadi, Komisaris, H. Muhammad Ijmain, S.E, Direktur Utama, Dzul Jalali Fahman, S.E, Direktur, Ruben Tungga, Direktur, Muhammad Yusuf, S.E ;
- Bahwa PT. Bumi Bintang selatan Mineral berkedudukan di Kendari ;
- Bahwa PT. Bumi Bintang Selatan Mineral bergerak dalam bidang pertambangan ;
- Bahwa PT. Bumi Bintang Selatan Mineral telah melakukan kegiatan pertambangan berupa produksi ore nikel dan pengangkutan ;
- Bahwa PT. Bumi Bintang selatan Mineral tidak memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ;
- Bahwa PT. Bumi Bintang Selatan Mineral melakukan kegiatan Pertambangan di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. Bososi Pratama atas dasar Perjanjian kerja sama tanggal 9 Desember 2016 ;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam Surat Perjanjian kerjasama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral yaitu Terdakwa I mewakili PT. Bumi Bintang Selatan Mineral, dan Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci mewakili PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. Bososi Pratama terletak di Desa Marombo pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa yang menjadi Direktur utama PT. Bososi Pratama Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci ;
- Bahwa yang menawarkan kepada Terdakwa I untuk diadakan kerja sama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral adalah PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa PT. Bumi Bintang Selatan Mineral mulai melakukan kegiatan penambangan ore nikel di lokasi WIUP milik PT. Bososi Pratama yang terletak di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara Sejak tanggal 12 Januari 2017 dengan menggunakan alat berat berupa Exapator sebanyak 5 (lima) unit dan dump truck sebanyak 8 (delapan) unit serta Buldozer 1 (satu) unit ;
- Bahwa alat berat yang digunakan tersebut adalah rental ;
- Bahwa yang merental alat berat H. Ijmain atas nama PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemuk dan berat yang digunakan oleh PT. Bumi Bintang Selatan Mineral 3 (tiga) unit Ekskavator dan 8 (delapan) unit dump truck milik PT. Cipta Paramula Sejati, sedangkan 2 (dua) unit ekskavator milik H. Agus Tamin, serta buldozer 1 (satu) unit milik Naharuddin ;

- Bahwa PT. Bumi Bintang Selatan Mineral sementara mengangkut ore nikel lama sebanyak 3 (tiga) tumpukan untuk ditumpuk di *Jety* ;
- Bahwa volume hasil produksi ore nikel yang dilakukan oleh PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ada 3 (tiga) tumpukan yang sudah dibawa kelokasi *stock file / Jety* milik PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi untuk melakukan kegiatan penambangan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral di lokasi IUP milik PT. Bososi Pratama adalah Sudirman (Karyawan PT. Bososi Pratama) dan Teguh Iman Santosia alias Santo dari PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;
- Bahwa tidak ada titik koordinat dalam Surat Perjanjian kerjasama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Bumi Bintang selatan Mineral ;
- Bahwa Terdakwa II (Abdul Hakim alias Andi Uci) tidak menunjukan lokasi tempat untuk melakukan kegiatan penambangan ;
- Bahwa PT. Bumi Bintang Selatan Mineral melakukan kegiatan pertambangan di Lokasi IUP milik PT. Bososi Pratama sepengetahuan Terdakwa II (Abdul Hakim alias Andi Uci) ;
- Bahwa Terdakwa pernah ke lokasi pertambangan bersama dengan Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci setelah Surat Perjanjian kerjasama ditanda tangani ;
- Bahwa selama PT. Bumi Bintang Selatan Mineral melakukan kegiatan pertambangan di lokasi IUP PT. Bososi Pratama, Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci tidak pernah ke lokasi untuk melihat kegiatan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;
- Bahwa jumlah karyawan yang dipekerjakan oleh PT. Bumi Bintang Selatan Mineral dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Konawe Utara sebanyak 19 (sembilan) orang diantaranya Teguh Iman Santosia (Pengawas Produksi), Alfrits Bernhard Tumiwa (Pengawas Jety), Muktar (*Gread Control*), Arminto (Logistik) dan masih banyak yang saksi tidak ketahui namanya ;
- Bahwa PT. Bumi Bintang Selatan Mineral Belum pernah menjual ore nikel;
- Bahwa ore nikel hasil produksi PT. Bumi Bintang selatan Mineral tersebut rencananya akan dijual ke Pabrik yang berkontrak dengan PT. Bososi Pratama ;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat lokasi penambangan ore nikel PT. Bumi Bintang Selatan Mineral dengan stock file /Jety PT. Bososi Pratama kurang lebih 2 (dua) kilometer ;

- Bahwa awalnya saksi diberitahukan oleh H. Supriadi bahwa pada bulan Oktober 2016 H. Muhammad Ijmain, S.E, mengajak H. Supriadi untuk bekerjasama melakukan pembelian ore nikel dengan PT. Bososi Pratama melalui Faisal, Ruben dan Andi Uci Abdul Hakim, yang mana hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa H. Supriadi akan melakukan pembelian ore nikel sebanyak 6 (enam) tongkang dengan dana yang harus disiapkan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan setelah dana sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan oleh H. Supriadi kepada Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci, namun ore nikel yang telah tidak sesuai maka saudara Faisal minta kepada H. Supriadi untuk melakukan kegiatan penambangan baru sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun setelah dana diberikan kepada Faisal ternyata hasil produksi ore nikel tersebut diberikan kepada orang lain. Dan pada tanggal 9 Desember 2016 dibuatlah Surat Kontrak kerjasama antara PT. Bumi Bintang Selatan Mineral dengan PT. Bososi Pratama dengan diwakili oleh saksi sendiri selaku Direktur PT. Bumi Bintang Selatan Mineral dan Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci selaku Direktur PT. Bososi Pratama, kemudian Abdul Hakim alias Andi Uci meminta dana kepada H. Supriadi sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran izin di ESDM dan dokumen lainnya. dan pada tanggal 24 Desember 2016 saksi bersama dengan Abdul Hakim alias Andi Uci mendatangi lokasi atau tempat yang akan dilakukan aktifitas kegiatan penambangan oleh PT. Bumi Bintang Selatan Mineral pada bulan Januari 2017. PT. Bumi Bintang Selatan Mineral mulai melakukan kegiatan penambangan di lokasi yang ditunjukan oleh Abdul Hakim alias Andi Uci di Desa Molore, Kecamatan Lasolo, Konawe Utara dan pada tanggal 27 Februari 2017 kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT. BBSM di hentikan oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sultra ;
- Bahwa pada saat Penyidik dari Polda Sultra ke lokasi tempat dilakukannya penambangan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral Terdakwa I ada di lokasi setelah di telpon oleh Santo ;
- Bahwa yang menunjukan lokasi saat tiba ditempat tersebut Santo dengan Karim Anggota Polisi ;
- Bahwa Terdakwa I ikut naik keatas untuk melihat apa yang dilakukan Santo dan Karim ;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I tidak melihat orang dari ESDM mengoperasikan GPS saat itu ;

- Bahwa pada saat Sudirman menunjukkan lokasi penambangan yang akan dilakukan oleh PT. Bumi Bintang Selatan Mineral, Terakwa I tidak ada di lokasi penambangan, yang ada Teguh Iman Santosia alias Santo ;
- Bahwa Terdakwa II (Abdul Hakim alias Andi Uci) tidak pernah melarang atau menghentikan saat PT. Bumi Bintang Selatan Meniral melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan pengangkutan ore nikel Santo bilang mau dilanjutkan tempatnya menambang dulu ;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kalau ada penggalian ore nikel baru ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I ke lokasi penambangan Sudirman tidak ikut ke lokasi tetapi kami singgah dirumahnya Sudirman, karena rumah Sudirman dekat dengan *base camp* PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa Terdakwa II sampaikan kepada Sudirman saat itu bilang kepada Sudirman untuk mengawasi pengambilan ore nikel ;
- Bahwa Terdakwa I ke lokasi IUP PT. Bososi Pratama sebelum PT. Bumi Bintang Selatan Mineral melakukan kegiatan penambangan sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa II (Abdul Hakim alias Andi Uci) hanya ikut 1 (satu) kali ke lokasi ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II tidak pernah ke lokasi lagi ;

Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci :

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana pelanggaran lokasi penambangan ore nikel ;
- Bahwa PT. Bososi Pratama pernah membuat Surat Perjanjian kerjasama dengan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;
- Bahwa letak Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PT. Bososi Pratama terletak di Desa Marombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa jabatan Terdakwa II di PT. Bososi Pratama Sebagai Direktur Utama;
- Bahwa PT. Bososi Pratama bergerak dalam bidang pertambangan nikel ;
- Bahwa luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. Bososi Pratama di Langgikima 1850 Ha ;
- Bahwa PT. Bososi Pratama mulai melakukan kegiatan penambangan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa PT. Bososi Pratama masih beroperasi melakukan kegiatan penambangan ;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah dijatuhi pidana masalah izin pelabuhan ;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kapan PT Bumi Bintang Selatan Mineral dihentikan oleh Petugas dari Polda saat melakukan kegiatan penambangan karena pada saat itu Terdakwa II sedang fokus mengurus orang tua yang meninggal dunia ;
 - Bahwa Terdakwa II pernah menerima uang dari H. Supriadi sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian ore nikel ;
 - Bahwa Terdakwa II tidak membaca berita acara Penyidikan karena saat itu pikiran Terdakwa II hanya fokus kepada orang tua Terdakwa II yang baru 2 (dua) hari meninggal dunia ;
 - Bahwa bentuk kerja sama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral adalah PT. Bumi Bintang Selatan Mineral akan mengangkut ore nikel ;
 - Bahwa ore nikel yang Terdakwa perintahkan kepada Sudirman untuk mengawasi pengambilannya terletak di lokasi IUP PT. Bososi Pratama ;
 - Bahwa sebelumnya PT. Bososi Pratama tidak pernah melakukan kerja sama dengan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;
 - Bahwa tidak ada laporan kepada Terdakwa II alat apa yang digunakan untuk mengangkut ore nikel ;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada ore nikel yang dimuat ;
 - Bahwa luas yang berikan oleh PT. Bososi Pratama kepada PT. Bumi Bintang Selatan Mineral untuk melakukan kegiatan produksi, pengangkutan dan penjualan ore nikel 50 (lima puluh) Ha ;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Kariatun sebagai *kontraktor mining*, dan Terdakwa II tidak pernah mengalihkan saham PT. Bososi Pratama kepada Kariatun, hanya pada saat itu Kariatun bilang ada Investor yang mau didatangkan dengan syarat dibuatlah perjanjian pengalihan saham tetapi perjanjian tersebut hanya merupakan format yang akan diperlihatkan kepada Investor karena Investor tersebut akan membangun *smelter* atau pabrik ;
 - Bahwa sebelumnya PT. Bososi Pratama pernah bekerja sama dengan PT. Singa Raja ;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I (Dzul Jalali) supaya Terdakwa I menunggu Terdakwa II baru melakukan kegiatan pengangkutan ore karena saat itu Terdakwa II sampaikan demikian karena

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang tua Terdakwa II sakit di Kalimantan, maka Terdakwa II selama 1

(satu) bulan berada di Kalimantan II ;

- Bahwa tumpukan ore lama yang Terdakwa II tunjukan kepada Sudirman untuk diawasi pengambilannya ada 8 (delapan) tumpukan ;
- Bahwa menurut ceritanya Sudirman kepada Terdakwa II PT. Bumi Bintang Selatan Mineral mengambil ore ditempat yang pernah dikerja oleh PT. Singa Raja ;
- Bahwa Sudirman tidak menghubungi Terdakwa II kalau Santo tidak mengambil ore ditempat yang Terdakwa II tunjukan kepada Sudirman ;
- Bahwa pengambilan ore PT. Bumi Bintang Selatan Mineral tidak sesuai yang ditunjukan Terdakwa II ;
- Bahwa Kariatun pernah meminta kepada Terdakwa II untuk membeli saham Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) tetapi Terdakwa tidak mau lepas saham Terdakwa II dari PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa Terdakwa turun ke lokasi bersama dengan Terdakwa I (Dzul Jalali) hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa II dengan Terdakwa I bertemu Sudirman dirumahnya Sudirman dimana rumah Sudirman dekat *base camp* PT. Bososi Pratama dan saat itu Terdakwa II perintahkan Sudirman untuk mengawasi pengambilan ore nikel yang telah Terdakwa II tunjukan kepadanya ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II memerintahkan Sudirman untuk mengambil ore lama yang sudah ditumpuk sebanyak 8 (delapan) tumpukan;
- Bahwa PT. Bumi Bintang Selatan Mineral mengambil ore nikel diluar yang Terdakwa II tunjukan ;
- Bahwa setelah dari lokasi menunjukan tempat untuk mengambil ore nikel saat itu Terdakwa II langsung ke Kalimantan untuk mengurus orang tua Terdakwa II yang sakit disana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. La Ode Riago, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah ke Makasar dan bertemu dengan Kariatun membuat Surat Pernyataan tentang Rapat Umum Pemegang saham PT. Bososi Pratama, dan dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci masih sebagai pemegang saham mayoritas di PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa Saksi ikut bertanda tangan dalam Surat Pernyataan tersebut yang isi dari Surat Pernyataan yang Saksi tanda tangani saat itu adalah

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa Abdul Hakim alias Andi Uci masih sebagai pemegang saham mayoritas, dan Andi Uci juga masih sebagai Direktur PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa saksi bekerja dengan Kariatun, dan Kariatun pernah melakukan *contractor mining* dengan pihak PT. Singa Raja dan melakukan penambangan di lokasi wilayah IUP PT. Bososi Pratama ;
 - Bahwa masih ada sisa ore nikel yang tertinggal di bekas penambangan PT. Singa Raja dan saat itu ditutupi dengan terpal ada 3 (tiga) tumpukan kurang lebih sekitar 10.000 (sepuluh ribu) metrik ton ;
 - Bahwa Kariatun saat ini belum membangun Smelter ;
 - Bahwa yang menanda tangani dokumen dari pihak PT. Bososi Pratama Abdul Hakim alias Andi Uci (Terdakwa II) ;
 - Bahwa Hendra Tidak pernah menanda tangani dokumen PT. Bososi Pratama ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat IUP PT. Bososi Pratama ;
 - Bahwa Saksi pernah ke lokasi IUP PT. Bososi Pratama ;
 - Bahwa PT. Singa Raja melakukan kerja sama (*mining contractor*) dengan PT. Bososi Pratama sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 ;
 - Bahwa luas lokasi pertambangan PT. Singa Raja di lokasi PT. Bososi Pratama saat itu sekitar 50 – 100 Ha ;
 - Bahwa Saksi menjadi karyawan PT. Bososi Pratama sejak 2012 sampai 2013 ;
 - Bahwa Kariatun menjadi *contractor mining* dengan PT. Bososi Pratama awal 2015 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa Hendra adalah Investor yang didatangkan Kariatun tujuan Kariatun mendatangkan Investor untuk membangun Smelter ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Kariatun masuk Struktur PT. Bososi Pratama ;
 - Bahwa Kariatun tidak ada saham di PT. Bososi Pratama ;
 - Bahwa Izin Usaha Penambangan (IUP) PT. Bososi Pratama sekarang ini atas nama Abdul Hakim alias Andi Uci (Terdakwa II) ;
 - Bahwa letak IUP PT. Bososi Pratama Desa Marombo, Kecamatan Langgikima, Konawe Utara ;
 - Bahwa Saksi menjadi Humas di PT. Bososi Pratama Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ;
 - Bahwa yang menggaji Saksi sekarang ini Kariatun, karena saksi sekarang menjadi karyawan dari Kariatun ;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Terdakwa I (Dzul Jalali Fahman) menyatakan tidak tahu ;

2. H. Zulfan Pelango, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi Penasihat Hukum PT. Bososi Pratama tahun 2012 sampai tahun 2013, kemudian diputuskan dan nanti tahun 2015 saksi menjadi Penasihat Hukum lagi PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Kariatun di Makassar saat itu Kariatun membuat Surat Pernyataan dan didalam Surat Pernyataan tersebut saksi ikut bertanda tangan ;
- Bahwa Surat Pernyataan yang Saksi ikut tanda tangani saat itu yaitu Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor : 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Frans Polim, S.H., hanya bertujuan untuk mencari Investor untuk membangun Smelter dan bukan untuk menghilangkan saham Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci tanggal 1 Oktober 2017 ;
- Bahwa awalnya Kariatun menjalin kerja sama atau *contractor mining* antara PT. Bososi Pratama sejak tahun 2013 ;
- Bahwa perubahan saham PT. Bososi Pratama tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada perjanjian kerja sama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral (PT.BBSM) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Terdakwa I (Dzul Jalali Fahman) menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan :

- 2 (dua) unit alat berat jenis ekskavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange ;
- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk CAT 320 D warna kuning hitam;
- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Sumitomo SH 210 warna kuning ;
- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer merk Komatsu D 85 E SS ;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 9542 AW beserta kunci kontak dan STNK asli ;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8984 KH beserta kunci kontak dan STNK asli ;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8846 MW beserta kunci kontak dan fotokopi STNK ;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 9915 AR beserta kunci kontak dan STNK asli ;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8970 MP beserta kunci kontak dan STNK asli ;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8977 KH beserta kunci kontak dan STNK ;
- 3 (tiga) tumpukan ore nikel (telah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 383/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dengan hasil lelang sebesar Rp.242.060.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) yang dititipkan pada Bank BRI ;
- 3 (tiga) kantong plastik berisikan ore nikel sebagai *sample* ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi izin usaha pertambangan Operasi Produksi 199 Tahun 2011 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Bupati Konawe Utara Drs.H. Aswad Sulaiman P,M.Si yang telah dilegalisir
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT.Bososi Pratama Nomor 4 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Purnawati, SH.,M.Kn tanggal 29 Agustus 2008 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT.Bososi Pratama Nomor 03 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Purnawati SH,M.Kn tanggal 01 April 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bososi Pratama Nomor 187 Tahun 2015 yang di keluarkan oleh Pejabat Notaris Frans Polim, SH tanggal 28 April 2015.
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bososi Pratama Nomor 93 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Frans Polim, SH tanggal 16 Desember 2016 yang dtelah dilegalisir.
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat perjanjian kerjasama antara PT.Bososi Pratama dengan PT.Bumi Bintang Selatan Mineral yang di tandatangani oleh Andi Uci Abdul Hakim, SH (selaku Direktur PT.Bososi Pratama) dan Dzul Jalali Fahman, SE (selaku Direktur Utama PT.Bumi Bintang Selatan Mineral) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016.

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 13.45 WITA bertempat di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, S.E., Bin Fahman selaku Direktur PT. Bumi Bintang Selatan Mineral telah melakukan usaha penambangan ore nikel tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, S.E., Bin Fahman selaku Direktur PT. Bumi Bintang Selatan Mineral bertemu dengan Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam selaku Direktur Utama dan pemilik IUP PT. Bososi Pratama melakukan kerja sama pertambangan ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II lalu sepakat membuat Surat Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2016 ;
- Bahwa selanjutnya, atas dasar perjanjian kerja sama tersebut, Terdakwa I lalu melakukan kegiatan penambangan di lokasi yang ditunjukkan oleh karyawan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral bernama Teguh Iman Santosa alias Santo yang bertempat lokasi penambangan bekas galian PT. Singa Raja bukan lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa II, dengan cara mengangkut ore nikel menggunakan dump truk yang sudah tertumpuk tersebut ke *stok file/ jety* PT. Bososi Pratama;
- Bahwa hasil penambangan ore nikel tersebut diangkut dengan dump truk ke *stokfile/ jetty* milik PT. Bososi Pratama sebanyak 3 (tiga) tumpukan ore nikel;
- Bahwa Terdakwa I selaku direktur PT. Bumi Bintang Selatan Mineral melakukan kegiatan penambangan tersebut menggunakan ; 2 (dua) unit ekskavator merk Hitachi Zaxis 200 warna Orange, 1 (satu) unit ekskavator merk CAT 320 D warna kuning, 1 (satu) unit ekskavator merk Sumitomo SH210 warna kuning, 1 (satu) unit buldoser merk Komatsu D85 E SS, 6 (enam) unit dump truk merk HINO, dan 1 (satu) unit Bomax/ Vibro ;
- Bahwa hari Senin tanggal 27 Februari 2017 petugas Ditreskrimsus Polda Sultra antara lain AKP. La Upe,SH., Hermanto, SH, Aipda. Dedy M. Luis, SH dan Briпка. Abd. Karim, SH., datang meneliti lokasi usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 maret 2017 sekitar pukul 14.00 Wita Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra bersama Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, saksi Teguh Iman Santosa dan Ahli Anhar Chaeruddin, ST dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi penambangan yang dilakukan oleh

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 P. Bumi Bidang Sektoral Mineral dengan hasil titik koordinat sebagai berikut :

NO	X	Y	KETERANGAN
I	II	III	IV
1	03.40710	122.21868	Lokasi Kegiatan penambangan nikel yang dilakukan oleh Ekskavator merk Cat 320 D
2	03.40660	122.21910	Lokasi Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Ekskavator Merk Sumitomo
3	03.40648	122.21918	Lokasi Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Ekskavator Merk Hitachi Zaxis 200
4	03.40626	122.21881	Lokasi Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Ekskavator Merk Hitachi Zaxis 200
5	03.40007	122.23958	Lokasi tumpukan ore / stockfile

- Dan setelah titik koordinat diatas setelah di *overlay/ plotting* ke dalam Peta perusahaan bahan galian, lokasi titik koordinat tersebut berada di IUP PT. ANTAM sesuai SK Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung akan membuktikan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo. Pasal 37 jo. Pasal 48 jo. Pasal 67 ayat (1) jo. Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Bersama-sama Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa penuntut umum telah menghadirkan 2 (dua) orang yang bernama Dzul Jalali Fahman, S.E bin Fahman dan Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek (*natuurlijkepersonen*) dapat bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini menurut pengamatan dan penilaian Majelis Hakim Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Bersama-sama Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin usaha pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, saksi *ade charge*, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Pertambangan yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2016, kemudian Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, S.E., Bin Fahman selaku Direktur PT. Bumi Bintang Selatan Mineral, dalam melakukan penambangan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 13.45 WITA bertempat di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, tepatnya di lokasi bekas penggalian PT. Singa Raja yang ditunjukkan oleh karyawan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral bernama Teguh Iman Santosa alias Santo, dengan cara mengangkut ore nikel menggunakan alat berat dan

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 mengisahkan 5 tugu tumpukan ore nikel dengan volume 6.222,42 MT (enam ribu dua ratus dua puluh dua koma empat puluh dua metrik ton) ;

Menimbang, bahwa dari kegiatan penambangan tersebut pada hari Selasa tanggal 07 maret 2017 sekitar pukul 14.00 Wita Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra bersama Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, saksi Teguh Iman Santosa dan Ahli Anhar Chaeruddin, ST dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi penambangan yang dilakukan oleh PT.Bumi Bintang Selatan Mineral dengan hasil titik koordinat sebagai berikut :

NO	X	Y	KETERANGAN
I	II	III	IV
1	03.40710	122.21868	Lokasi Kegiatan penambangan nikel yang dilakukan oleh Ekskavator merk Cat 320 D
2	03.40660	122.21910	Lokasi Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Ekskavator Merk Sumitomo
3	03.40648	122.21918	Lokasi Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Ekskavator Merk Hitachi Zaxis 200
4	03.40626	122.21881	Lokasi Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Ekskavator Merk Hitachi Zaxis 200
5	03.40007	122.23958	Lokasi tumpukan ore / <i>stockfile</i>

Dan setelah titik koordinat diatas setelah di *overlay/ plotting* ke dalam Peta perusahaan bahan galian, lokasi titik koordinat tersebut berada di IUP PT.

ANTAM sesuai SK Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan fakta tersebut diatas ternyata Terdakwa I dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut dilakukan diatas IUP PT. Antam sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dilakukan tanpa Izin Usaha Pertambangan bersama dengan Saksi Teguh Iman Santosa alias Santo, oleh karena itu terhadap unsur ke-2 (dua) dianggap terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat membuat Surat Perjanjian Kerja Sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2016, dimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pertambangan tersebut disebutkan bahwa Terdakwa II adalah direktur PT. Bososi Pratama dan sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nikel, namun di dalam dakwaan Penuntut Umum disebutkan Terdakwa II sejak tanggal 28 April 2015 tidak lagi mempunyai saham dan tidak lagi menjabat Direktur Utama PT. Bososi Pratama sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015, yang dibuat didepan Notaris Frans Polim SH., dimana Kariatun sebagai Direktur PT. Bososi Pratama, Hendra sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor 93 tanggal 12 Desember 2016, yang dibuat didepan Notaris Frans Polim SH., dimana Hendra sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama, Kariatun sebagai Direktur PT. Bososi Pratama, oleh karena itu pihak PT. Bososi Pratama tidak pernah melakukan kerjasama apapun dengan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan yaitu La Ode Riago dan H. Zulfan Pelango, S.H., serta bukti surat TII-2, yaitu Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kariatun tanggal 1 Oktober 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015, yang dibuat didepan Notaris Frans Polim SH., adalah bermaksud untuk mencari investor pembangunan *smelter*, bukan bermaksud menghilangkan Andi Uci Abdul Hakim (Terdakwa II), melainkan yang sebenarnya adalah kesepakatan kerjasama yang dibuat sebelumnya dan tercatat di Kantor Notaris Frans Polim, SH., tanggal 22 Desember 2014 (TII-1), dengan demikian sampai sekarang ini PT. Bososi Pratama masih atas nama Andi Uci Abdul Hakim, sebagai Direktur dan sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta pemegang saham mayoritas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan, apakah Terdakwa II sebagai Direktur sah PT. Bososi Pratama sampai sekarang, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan diatas, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi Hendra, saksi Kariatun (dibacakan), Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015, yang dibuat didepan Notaris Frans Polim SH., dimana Kariatun sebagai Direktur PT. Bososi Pratama, Hendra sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 93 tanggal 12 Desember 2016, yang dibuat didepan Notaris Frans Polim SH., dimana Hendra sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama, Kariatun sebagai Direktur PT. Bososi Pratama sedangkan dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan, saksi La Ode Riago dan saksi H. Zulfan Pelango, S.H., bukti surat TI-1 yaitu Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat didepan Notaris Frans Polim, SH., serta bukti surat TI-2 yaitu Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kariatun tanggal 1 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian keabsahan Terdakwa II sebagai Direktur PT. Bososi Pratama, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa II masing-masing mengajukan bukti surat yang diajukan dipersidangan dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut merupakan Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai keabsahan perjanjian tersebut dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian ;

Menimbang, bahwa syarat sah perjanjian yaitu ; (1) Kesepakatan para pihak dalam perjanjian, (2). Kecakapan para pihak dalam perjanjian, (3). Suatu hal tertentu, (4). Sebab yang halal, dengan ketentuan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu angka (1) dan (2) maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, yaitu angka (3) dan (4) maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa II merupakan Direktur PT. Bososi Pratama sebagaimana Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bososi Pratama Nomor 4 tanggal 29 Agustus 2008 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bososi Pratama tanggal 1 April 2011, Akta keduanya dibuat di depan Notaris Purnamawati, SH., MKn., kemudian Terdakwa II melakukan kerjasama dengan Kariatun sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama A/N Andi Uci Abdul Hakim, SH, SE, MM., (Terdakwa II), dengan Kariatun tanggal 22 Desember 2014, dibuat di depan Notaris Frans Polim, SH, pada pokoknya menerangkan kedua belah pihak sepakat pembangunan *smelter* atau pengolahan feronikel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II mengundurkan diri sebagai Direktur PT. Bososi Pratama sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015, yang dibuat didepan Notaris Frans Polim SH., dimana Kariatun sebagai Direktur PT. Bososi

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 155/Pid.Sus/2017/PN Unh
Pratama, Hendra sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor 93 tanggal 12 Desember 2016, yang dibuat didepan Notaris Frans Polim SH., dimana Hendra sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama, Kariatun sebagai Direktur PT. Bososi Pratama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kariatun membuat Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kariatun tanggal 1 Oktober 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015, yang dibuat didepan Notaris Frans Polim SH., adalah bermaksud untuk mencari investor pembangunan smelter, bukan bermaksud menghilangkan Andi Uci Abdul Hakim (Terdakwa II), melainkan yang sebenarnya adalah kesepakatan kerjasama yang dibuat sebelumnya dan tercatat di Kantor Notaris Frans Polim, SH., tanggal 22 Desember 2014 (TII-1), dengan demikian sampai sekarang ini PT. Bososi Pratama masih atas nama Andi Uci Abdul Hakim, sebagai Direktur dan sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta pemegang saham mayoritas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang bersesuaian tersebut diatas Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015, yang dibuat didepan Notaris Frans Polim SH., dimana Kariatun sebagai Direktur PT. Bososi Pratama, Hendra sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor 93 tanggal 12 Desember 2016, yang dibuat didepan Notaris Frans Polim SH., dimana Hendra sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama, Kariatun sebagai Direktur PT. Bososi Pratama, telah dibatalkan oleh salah satu pihak yaitu dengan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kariatun tanggal 1 Oktober 2017, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015, yang dibuat didepan Notaris Frans Polim SH., dimana Kariatun sebagai Direktur PT. Bososi Pratama, Hendra sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor 93 tanggal 12 Desember 2016, yang dibuat didepan Notaris Frans Polim SH., dimana Hendra sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama, Kariatun sebagai Direktur PT. Bososi Pratama, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena salah satu pihak memintakan pembatalan itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015 dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor 93 tanggal 12 Desember 2016, adalah cacat hukum sehingga Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah nomor 99 is
Bososi Pratama Nomor 99 is tanggal 12 Desember 2016 dikesampingkan sehingga Terdakwa II kembali kedudukannya sebagai Direktur PT. Bososi Pratama sebagaimana Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bososi Pratama Nomor 4 tanggal 29 Agustus 2008 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bososi Pratama tanggal 1 April 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa II merupakan Direktur PT. Bososi Pratama yang sah, maka Terdakwa II dianggap cakap melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yaitu awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Pertambangan yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2017, kemudian Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, S.E., Bin Fahman selaku Direktur PT. Bumi Bintang Selatan Mineral, dalam melakukan penambangan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 13.45 WITA bertempat di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, tepatnya di lokasi bekas penggalian PT. Singa Raja yang ditunjukkan oleh karyawan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral bernama Teguh Iman Santosa alias Santo, dengan cara mengangkut ore nikel menggunakan alat berat dan menghasilkan 3 (tiga) tumpukan ore nikel dengan volume 6.222,42 MT (enam ribu dua ratus dua puluh dua koma empat puluh dua metrik ton) ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yaitu kegiatan penambangan tersebut pada hari Selasa tanggal 07 maret 2017 sekitar pukul 14.00 Wita Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra bersama Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, saksi Teguh Iman Santosa dan Ahli Anhar Chaeruddin, ST dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi penambangan yang dilakukan oleh PT. Bumi Bintang Selatan Mineral dengan hasil titik koordinat setelah di *overlay/ plotting* ke dalam Peta perusahaan bahan galian, lokasi titik koordinat tersebut berada di IUP PT. ANTAM sesuai SK Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Sudirman, saksi Teguh Iman Santosa alias Santo, saksi Muhtar Kaimudin alias Taro dan keterangan Terdakwa II diperoleh fakta, sebagai berikut :

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Desember 2016, Terdakwa I Dzul Jalali Fahman Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci, saksi Sudirman, saksi Teguh Iman Santosia alias Santo menemui saksi Sudirman, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada saksi Sudirman kalau bapak-bapak ini mau menambang arahkan kelokasi itu (sambil Terdakwa II menunjuk lokasi yang akan ditambang) yang berada digunung-gunung yang jarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari *jetty* dan saksi Sudirman jawab "iya " setelah itu Terdakwa I Dzul Jalali Fahman dan Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci pulang ;

Bahwa sekitar bulan Januari 2017 saksi Teguh Iman Santosia alias Santo datang kerumah saksi Sudirman dan minta untuk diantar ke lokasi yang pernah ditunjukkan oleh Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci, dan pada saat tiba dilokasi tersebut saksi Teguh Iman Santosia alias Santo berkata "nanti disini saya naik dulu kelokasi yang pernah saya tambang", tetapi belum jadi naik saat itu saksi Sudirman dan saksi Teguh Iman Santosia alias Santo pulang ke *base camp* PT. Bososi Pratama ;

Bahwa kemudian saksi Teguh Iman Santosia alias Santo menyampaikan kepada saksi Sudirman kalau saksi Teguh Iman Santosia alias Santo telah naik sendiri ke bekas lokasi yang pernah dia tambang, dan saksi Teguh Iman Santosia alias Santo menyampaikan diatas masih ada ore-nya, dan sekitar bulan januari 2017 saksi saksi Teguh Iman Santosia alias Santo jalan-jalan dilokasi dan saksi melihat saksi Teguh Iman Santosia alias Santo mengawasi pengambilan ore nikel dengan menggunakan alat berat ekskavator ditempat yang pernah dikerja oleh PT. Singa Raja ;

Bahwa pengambilan ore PT. Bumi Bintang Selatan Mineral tidak sesuai dengan yang ditunjukkan Terdakwa II ;

Bahwa Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I (Dzul Jalali) supaya dia menunggu Terdakwa II baru melakukan kegiatan pengangkutan ore karena saat itu Terdakwa II sampaikan demikian karena orang tua Terdakwa II sakit di Kalimantan, maka Terdakwa II selama 1 (satu) bulan berada di Kalimantan ;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan saksi Sudirman, saksi Teguh Iman Santosia alias Santo, saksi Muhtar Kaimuddin alias Taro dan keterangan Terdakwa II, Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa Terdakwa I telah melakukan penambangan di lokasi yang ditunjukkan oleh saksi Teguh Iman Santosia alias Santo ternyata berbeda dengan lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil *overlay/ plotting* kegiatan penambangan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral ke dalam Peta perusahaan

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar galan, lokasi dan koordinat tersebut berada di IUP PT. ANTAM sesuai SK Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010, yang letaknya di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, sedangkan sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II tanggal 9 Desember 2016, Terdakwa I seharusnya melakukan penambangan di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, bukan di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, dan telah ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa II, namun saksi Teguh Iman Santosia alias Santo selaku karyawan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral menunjukkan lokasi penambangan yang lain oleh karena itu Majelis Hakim tidak mendapat keyakinan Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, karena Terdakwa II merupakan Direktur PT. Bososi Pratama yang sah dan melakukan Perjanjian Kerjasama yang sah berdasarkan Izin Usaha Pertambangan PT. Bososi Pratama yang terletak di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, oleh karena itu perbuatan Terdakwa II tidak memenuhi unsur ke-2 dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 158 jo. Pasal 37 jo. Pasal 48 jo. Pasal 67 ayat (1) jo. Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa II haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa II haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo. Pasal 37 jo. Pasal 48 jo. Pasal 67 ayat (1) jo. Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi pada diri Terdakwa I, maka Terdakwa I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang memohon dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, namun dalam pembuktian diatas ternyata Terdakwa I telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dasar pembenaran dari atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk CAT 320 D warna kuning hitam
- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Komatsu PC 200 warna kuning

Barang bukti tersebut bukanlah diperoleh dari kejahatan serta sebagaimana fakta persidangan adalah milik Agustamin maka sangat beralasan jika dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Agustamin ;

- 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer merk Komatsu D 85 E SS

Barang bukti tersebut bukanlah diperoleh dari kejahatan serta sebagaimana fakta persidangan adalah milik H. Firusdi maka sangat beralasan jika dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. Firusdi ;

- 2 (dua) unit alat berat jenis ekskavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange
- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Sumitomo SH 210 warna kuning
- 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 9542 AW beserta kunci kontak dan STNK asli
- 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 8984 KH beserta kunci kontak dan STNK asli
- 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 8846 MW beserta kunci kontak dan Fotocopy STNK
- 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 9915 AR beserta kunci kontak dan STNK asli
- 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 8970 MP beserta kunci kontak dan STNK asli
- 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 8977 KH beserta kunci kontak dan STNK

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut bukanlah diperoleh dari kejahatan serta sebagaimana fakta persidangan adalah milik Henry Sumitomo maka sangat beralasan jika dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Henry Sumitomo ;

- 3 (tiga) tumpukan ore nikel (telah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 383/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dengan hasil lelang sebesar Rp.242.060.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) yang dititipkan pada Bank BRI.

Karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis maka beralasan untuk dirampas untuk negara ;

- 3 (tiga) kantong plastik berisikan ore nikel sebagai sample

Karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana maka beralasan untuk dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) rangkap fotokopi izin usaha pertambangan Operasi Produksi 199 Tahun 2011 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Bupati Konawe Utara Drs.H. Aswad Sulaiman P,M.Si yang telah dilegalisir
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT.Bososi Pratama Nomor 4 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Purnawati, SH.,M.Kn tanggal 29 Agustus 2008 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT.Bososi Pratama Nomor 03 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Purnawati SH,M.Kn tanggal 01 April 2011 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bososi Pratama Nomor 187 Tahun 2015 yang di keluarkan oleh Pejabat Notaris Frans Polim, SH tanggal 28 April 2015.
- 1 (satu) rangkap fotokopi akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bososi Pratama Nomor 93 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Frans Polim, SH tanggal 16 Desember 2016 yang dtelah dilegalisir.
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat perjanjian kerjasama antara PT.Bososi Pratama dengan PT.Bumi Bintang Selatan Mineral yang di tandatangani oleh Andi Uci Abdul Hakim, SH (selaku Direktur PT.Bososi Pratama) dan Dzul Jalali Fahman, SE (selaku Direktur Utama PT.Bumi Bintang Selatan Mineral) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016.

Adapun barang bukti berupa surat-surat dan dokumen yang berupa fotokopi dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I ;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I berpotensi merusak lingkungan hidup ;

Keadan yang meringankan:

- Terdakwa I tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa I berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa I mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa I maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa I selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa I sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 158 jo. Pasal 37 jo. Pasal 48 jo. Pasal 67 ayat (1) jo. Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 191 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, S.E bin Fahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, S.E bin Fahman dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan” ;
4. Membebaskan Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, S.E bin Fahman, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk CAT 320 D warna kuning hitam ;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Komatsu PC 200 warna kuning ;Dikembalikan kepada Agustamin ;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer merk Komatsu D 85 E SS ;Dikembalikan kepada H. Firusdi ;
 - 2 (dua) unit alat berat jenis ekskavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange ;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Sumitomo SH 210 warna kuning ;
 - 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 9542 AW beserta kunci kontak dan STNK asli ;
 - 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8984 KH beserta kunci kontak dan STNK asli ;
 - 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8846 MW beserta kunci kontak dan Fotocopy STNK ;
 - 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 9915 AR beserta kunci kontak dan STNK asli ;
 - 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8970 MP beserta kunci kontak dan STNK asli ;
 - 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8977 KH beserta kunci kontak dan STNK ;Dikembalikan kepada Henry Sumitomo ;
 - 3 (tiga) tumpukan ore nikel (telah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 383/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dengan hasil lelang sebesar

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam puluh ribu rupiah)

yang dititipkan pada Bank BRI ;

Dirampas Untuk Negara ;

- 3 (tiga) kantong plastik berisikan ore nikel sebagai *sample* ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) rangkap fotokopi izin usaha pertambangan Operasi Produksi 199 Tahun 2011 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Bupati Konawe Utara Drs.H. Aswad Sulaiman P,M.Si yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT.Bososi Pratama Nomor 4 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Purnawati, SH.,M.Kn tanggal 29 Agustus 2008 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT.Bososi Pratama Nomor 03 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Purnawati SH,M.Kn tanggal 01 April 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bososi Pratama Nomor 187 Tahun 2015 yang di keluarkan oleh Pejabat Notaris Frans Polim, SH tanggal 28 April 2015 ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bososi Pratama Nomor 93 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Frans Polim, SH tanggal 16 Desember 2016 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat perjanjian kerjasama antara PT.Bososi Pratama dengan PT.Bumi Bintang Selatan Mineral yang di tandatangani oleh Andi Uci Abdul Hakim, SH (selaku Direktur PT.Bososi Pratama) dan Dzul Jalali Fahman, SE (selaku Direktur Utama PT.Bumi Bintang Selatan Mineral) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 ;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

8. Membebani kepada Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, S.E bin Fahman untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
9. Membebaskan biaya perkara Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam kepada negara;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Jum'at tanggal 17 November 2017 oleh kami Budi Prayitno, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis Afrizal, SH., MH., dan Anjar Kumboro, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Gde Ancana, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan dihadapan Para Terdakwa, serta Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

1. Afrizal, SH.,MH.

ttd

2. Anjar Kumboro, SH., MH.

Hakim Ketua

ttd

Budi Prayitno, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hasrim, SH.

Salinan putusan ini sesuai
Dengan Aslinya,

Plh. Panitera Pengadilan Negeri Unaaha,
Panitera muda Pidana

H A S R I M, S. H.,
NIP.19730424199303 1006